

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang kita ketahui yaitu Negara Hukum. Ketetapan ini termasuk didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat sebagai UUD 1945) Perubahan ke-4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadi suatu landasan Konstitusi di Indonesia yang merupakan Negara hukum. Hukum Indonesia memeluk hukum *civil law*, hukum yang ditempatkan menjadi satunya ketentuan pada aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum melakukan pergantian terhadap UUD 1945, landasan Konstitusional Indonesia yaitu Negara berdasarkan atas hukum, termuat dalam permulaan dan badan UUD 1945 sebelum pergantian. Pemberitahuan Negara Indonesia yaitu negara hukum yang dapat kita lihat dalam kejelasan UUD 1945 sebelum pergantian.

Hukum membentuk aturan dalam aktivitas masyarakat secara Nasional yang baik untuk sosial budaya, ekonomi, keamanan dan pertahanan. Selain UUD 1945 sebelum terjadi pergantian dan sesudah terjadi pergantian, dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, sudah berlakunya kurang lebih bentuk konstitusi, melalui dari Undang-Undang yang aturan selama 1950 dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari beragam bentuk konstitusi yang sudah dari dulu, yaitu Indonesia tentu bagaikan negara yang berlandaskan asas hukum, dan dengan saat ini pada berlaku UUD 1945 bentuk pergantian ke 4, tentu nyatanya Negara

Indonesia yaitu Negara Hukum seperti terbentuk dalam Pasal 1 Ayat (3) yang sudah diuraikan di atas. Hukum dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kegunaan selaku terkontrol, pengatur dan penunjuk aktivitas hidup masyarakat, begitu dengan arti tercipta susunan aktivitas hidup berbangsa dan bernegara yang adil, aman, tertib, maka ada pertanggung jawaban hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat sebagai HAM).

Memandang hukum nyaris mengangap semua dalam aspek kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan dari itu sangat penting untuk memajukan membentuk hukum dengan pembentukan pembangunan yang terhadap kegiatan masyarakat membiarkan keinginan hukum yang tercapai dengan adanya Negara Hukum dapat dicapai dan hasilnya bisa dapat diperoleh semua masyarakat yang dengan merata tanpa terkecuali.

Negara akan menjadi maju, bilamana rakyat dengan patuh dalam kewajiban pajak, khususnya pada negara Indonesia sumber pendapatan yang diperoleh dari Indonesia sendiri adalah bersumber dari pajak. Ketaatan pajak dari masyarakat Indonesia akan membuat perkembangan Indonesia semakin maju dan dapat memberikan dampak dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Indonesia sendiri sangat bergantung dengan penghasilan pajak yang diwajibkan kepada semua masyarakat yang mempunyai penghasilan tanpa memandang ras, suku maupun agama, dengan itu yang mempunyai penghasilan adalah wajib membayar pajak kepada Negara.

Penerimaan dari hasil pendapatan pajak ini juga akan dimanfaatkan oleh negara untuk membangun perekonomian yang baik, guna dapat memberikan manfaat bagi rakyatnya sendiri. Seperti yang kita ketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia atau disingkat sebagai APBN sendiri juga berasal dari pendapatan pajak yang diperoleh. Setiap perolehan pajak dari masyarakat akan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dijadikan untuk menjamin kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat sendiri.

Pajak penghasilan tidak hanya membuat suatu hal yang aneh untuk masyarakat karena separuh masyarakat sudah sadar akan pentingnya manfaat pajak bagi mereka, tanpa pendapatan pajak negara Indonesia tidak dapat melakukan pengembangan dan peningkatan ekonomi yang baik, karena kita semua mengetahui sumber penghasilan terbesar dari Indonesia adalah pajak. Sehingga separuh masyarakat sudah mulai meletakkan pajak penghasilan secara proporsional dalam kegiatan kehidupan, yaitu pajak yang anggapannya sebagai salah sesuatu kewajibannya. Terikat dengan hasil yang dibagi, bahwa dengan ini terdapat kewajiban pajak. Penegakan pajak dalam penghasilan termasuk prinsip perpajakan atas pengenaan pendapatan atau penghasilan dalam arti yang luas, bahwa wajib pajak atas orang pribadi yang penambahan penghasilan ekonomi yang didapatkan ataupun diterima wajib pajak dengan tidak memantau dari segi tertentu yang jelas dapat diperoleh supaya konsumsi ataupun menambahkan kekayaan.(Sugiarto, 2014)

Pungutan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pegawai yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengenaan pajak dari penghasilan masyarakat. Setelah dilakukannya pemungutan pajak, pemerintah tidak langsung memberikan manfaatnya kepada masyarakat, tetapi manfaat itu disebut akan dikembalikan kepada masyarakat dengan bentuk fasilitas umum. (Svinarky, 2018)

Pajak penghasilan adalah suatu pendapatan atau perolehan Negara pada saat ini yang sangat penting untuk melaksanakan dan meningkatkan bangunan nasional supaya tercapainya kedamaian dan kemakmuran masyarakat. Pajak adalah sumber dari pendapatan yang diperoleh dalam dasar Undang-Undang. Pajak adalah berfungsi sebagai pengeluaran negara dalam bentuk mengatur dan melakukan segala kegiatan pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana di Bidang Ekonomi. Hukum Pajak adalah mengatur hubungan dengan pemerintah berlakunya pengenaan pemungutan wajib pajak orang pribadi dengan masyarakat yang mempunyai kewajiban pajak. (Isroah, 2013)

Pajak merupakan pemungutan wajib pajak pada masyarakat oleh negara dalam berdasarkan Undang-Undang yang wajib diikuti oleh masyarakat, dengan hutang yang wajib dibayarkan tidak memperoleh keuntungan dengan cara langsung, hasil menggunakan keperluan untuk Negara dalam melaksanakan tugas pemerintah. (Siahaan, 2013) berdasarkan teori pajak yang dikemukakan oleh siahaan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan dari masyarakat ke Negara, yang diatur dalam

aturannya dan hasil pendapatan dari pajak sendiri akan digunakan dalam pembangunan negara serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang pengenaannya berdasarkan subjek pajak dengan berpenghasilan yang didapatkan ataupun diperoleh untuk satu tahun pajak. Pajak penghasilan dapat dikenakan berdasarkan subjek pajak atas pendapatan yang didapatkan ataupun diperoleh untuk satu tahun pajak. Subjek pajak dividen sebagai subjek pajak yang dapat berdomisili atau berada di Indonesia atau diluar negara. (Lubis, 2017)

Berkaitan dengan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. merupakan aturan khusus dalam hukum yang akan mengeneppikan aturan hukum yang umum. Asas ini adalah pengetahuan hukum yang melihatkan persoalan hukum bermakna sebagai aturan perundang-undangan. Dalam literatur yang bersifat ilmu pengetahuan hukum, bahwa dengan adanya peraturan yang secara khusus dapat menyampingkan peraturan umum yang ada.

Suatu jenis pajak dengan dikenalnya di Indonesia sampai dengan ini merupakan pajak penghasilan (PPh) yang pengenaannya berdasarkan subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang didapatkan ataupun diperoleh untuk satu tahun pajak. Pajak penghasilan pengenaan pendapatan yang diperoleh dari perorangan, pewaris yang belum dibagikan dan badan ataupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) mendapatkan pemasukan yang dilakukan di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan dari pendapatan objek pajak seperti upah, tunjangan, honorarium, gaji serta pembayaran lainnya dalam bentuk apapun berhubungan

dengan cara kerjanya, jasa ataupun aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. (Lubis, 2017)

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak dikenakan dengan pendapatan yang didapatkan ataupun diperoleh untuk satu tahun pajak. Subjek pajak penghasilan itu didapatkan pajak apabila mendapatkan ataupun memperoleh pendapatan. Subjek pajak ini akan disebut juga sebagai wajib pajak orang pribadi.

Beragam-macam manusia mempunyai kebutuhan dalam hidup. Kebutuhan yang berguna untuk pertahanan kelangsungan hidup manusia. Dengan begitu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan syarat manusia itu dapat bertahan hidup di dunia ini, dengan sangat baik kebutuhan itu dapat memenuhi dengan begitu semakin senang pula pola hidup manusia tersebut. Yaitu kebutuhan manusia akan teknologi.

Yang kita ketahui bahwa pajak bisa muncul di dunia media sosial atau internet karena maraknya selebgram, youtuber, dan *influencer* media sosial melakukan *endorsement* yang berpenghasilan lewat postingan mereka tersebut salah satunya melalui instagram. Sekarang ini media sosial sudah sangat tidak asing lagi bagi masyarakat. Media sosial sekarang ini sudah dipergunakan oleh seluruh penduduk masyarakat, maupun dari yang masih usia muda sampai usia tua. Media sosial menjadi suatu bagian yang sangat penting di saat ini, kebutuhan tersebut dapat berbentuk kebutuhan yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi maupun penghasilan.

Hadirnya beragam platform sosial media yang terus berkembang untuk salah satu strategi dalam dunia marketing yang lebih terkenal dengan sebutan *digital marketing*. Keterkaitan *influencer* dengan *digital marketing* yaitu sama-sama menggunakan teknologi atau sosial media untuk melakukan promosi dan pengembangan pengenalan produk kepada para pengguna sosial media. *Influencer marketing* merupakan suatu cara promosi, pemasaran atau *marketing* yang menggunakan *influencer* di media sosial seperti Instagram, YouTube, Blog, Twitter dan lain-lain. *Influencer* sendiri merupakan masyarakat yang mempunyai pengikut yang sangat banyak di media sosial dan mereka mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pengikutnya, seperti artis, selebgram, blogger, youtuber dan lain-lain. Mereka yang disukai dan mendapatkan kepercayaan oleh pengikutnya sehingga apapun yang mereka pasarkan, sampaikan atau lakukan, bisa menginspirasi dan mempengaruhi para pengikutnya, termasuk dalam mencoba ataupun membeli produk. *Influencer marketing* adalah taktik promosi yang sangat efektif karena konsumen sekarang tidak tertarik lagi terhadap iklan. Tapi perhatian mereka sehari-hari berada di media sosial dan mereka menyukai konten-konten bagus dari *influencer* yang mereka ikuti.

Sebelumnya produsen hanya mempromosikan produk kegiatan pemasarannya dengan cara yang konvensional, dengan ini seiring majunya perkembangan zaman, marketing pun dibuat menjadi harus mengubah pola dan cara pemasarannya agar tidak ketinggalan perkembangan zaman dan sanggup melawan pasar bebas dengan para kompetitor. Suatu taktik atau strategi

pemasaran yang dilihat sangat berpengaruh untuk memasarkan suatu produk di sosial media merupakan dengan cara melalui *influencer marketing*.

Dalam beberapa tahun ini jasa endorsement semakin marak digunakan. Hal ini sebenar didasari dari keaktifan masyarakat dalam menggunakan sosial media. Masyarakat pada saat ini dapat dikatakan hampir setiap 30 menit sekali menggunakan sosial media, sehingga ketertarikan orang-orang dalam menggunakan *influencer* sebagai *marketing digital* dalam menjalankan aktivitas promosi produk menjadi semakin tinggi dan dapat berdampak lebih efektif. Serta survey membuktikan, 85% selebriti yang memiliki jumlah pengikut lebih dari 10 ribu melakukan *endorsement* di media sosial sebanyak dua kali setiap harinya. Hal ini membuktikan tingginya permintaan akan kegiatan *endorsement* ini di media sosial. Sebagai gambaran, berikut kami sajikan data mengenai top 5 youtuber dan top 5 *Follower* di Indonesia. (Irodah, 2018)

Tabel 1.1 5 Top Youtobers

| No | Nama | Pengikut | Pendapatan per tahun (rupiah) |
|----|--------------------|----------|-------------------------------|
| 1 | Raditya Dika | 2,1 Juta | 353 juta-5,6 miliar |
| 2 | Edho Zell | 1,2 Juta | 591 juta-9,4 miliar |
| 3 | Reza Arap Oktovian | 819 ribu | 475 juta- 4,8 miliar |
| 4 | Chandra Liow | 742 ribu | 304 juta- 4,8 miliar |
| 5 | Skinnyindonesian24 | 700 ribu | 118 juta-1,8 miliar |

Tabel 1.2 5 Top Followers

| No | Nama | Pengikut |
|----|---|-----------|
| 1 | Ayu Tingting (@ayutingting92) | 16,2 juta |
| 2 | Syahrini (@princessyahrini) | 15,2 juta |
| 3 | Raffi Ahmad dan Nagita (@raffinagita1717) | 13,6 juta |
| 4 | Laudya Chintya Bella (@laudyachintabella) | 13,1 juta |
| 5 | Prilly Latuconsina (@prillylatuconsina96) | 12,8 juta |

Dengan berkembangnya para *influencer* di dunia sosial media yang dijadikan sebagai *digital marketing*. Disana juga dapat kita lihat akan potensi penerimaan pajak atas pendapatan yang didapatkan oleh *influencer* juga yang sangat besar, Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) saat ini melakukan kajian sistem pengenaan pemungutan pajak penghasilan dalam sektor ini, melihat pengenaan pemungutan pajak dari endorsement saat ini dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Undang-Undang Perpajakan menyebutkan bahwa siapapun yang mendapatkan penghasilan dengan itu merupakan objek pajak. Beberapa pihak yang menguntungkan seperti artis dan selebgram yang memperoleh penghasilan melalui jasa *endorsement* tentu wajib membayar pajak penghasilannya. Pengenaan pemungutan pajak penghasilan saat ini sebagian besar menggunakan sistem *self assesement*, dengan itu wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan pembayaran kewajiban perpajakannya. (Devany, 2012)

Dengan cara sistem *self assesement* yaitu dengan perhitungan pembayaran pajak dari wajib pajak sendiri tidaklah maksimal akan penerimaan pajak yang sesungguhnya di terima oleh Negara karena dengan tidak adanya perhitungan yang jelas membuat para *influencer* mempunyai kesempatan untuk membayar lebih sedikit pajak yang seharusnya menjadi kewajibannya serta masyarakat pada umumnya banyak yang berfikir atas pengenaan pajak penghasilan untuk influencer belum bisa ditentukan karena tidak mendapat penjelasan dari segi hukum.

Yang diketahui oleh penulis setiap orang yang memperoleh pendapatan dari hasil kerjanya harus memenuhi kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Terutama bagi influencer yang telah memperoleh pendapatan dari hasil kerjanya juga tidak akan berbeda dengan orang yang bekerja pada umumnya dan memperoleh penghasilan dari hasil kerjanya. Kedua dari itu merupakan sebagai seorang wajib pajak dan tidak ada perbedaan. Dari uraian yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis mendapatkan suatu ketertarikan untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK KEPADA INFLUENCER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis diatas. Penulis memperoleh identifikasi permasalahan dari penelitian merupakan sebagai berikut:

1. Banyak influencer yang tidak melakukan pembayaran pajak dari penghasilan yang mereka peroleh.
2. Banyak masyarakat yang tidak tau bahwa bagi influencer yang mendapatkan penghasilan harus dikenakan pajak.
3. Masyarakat yang tidak peduli pada kewajiban mereka terhadap wajib pajak influencer yang mendapatkan penghasilan.
4. Peran pemerintah terutama kantor pelayanan pajak (KPP) yang tidak maksimal mengakibatkan masyarakat tidak taat terhadap kewajiban pembayaran pajak penghasilan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan jaminan kelancaran dalam penelitian ini secara lebih teratur, konsentrasi, dan pembahasan tidak keluar dari tema, maka peneliti harus melakukan pembatasan masalah dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh karena itu, penulis melakukan pembatasan permasalahan pada bagian yang berkaitan dengan Pengenaan Pajak Kepada *Influencer* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Utara di Kota Batam. Dengan adanya pembatasan permasalahan tersebut penulis mengharapkan dalam penulisan penelitian dalam berhasil dan sesuai harapan dari penelitian tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis sendiri dapat memperoleh sejumlah rumusan masalah dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pengenaan pajak kepada *influencer* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan?
2. Apakah kendala pemungutan pajak penghasilan kepada *influencer* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Solusinya?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah diatas merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji sistem pengenaan pajak kepada *influencer* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Untuk mengkaji kendala pemungutan pajak penghasilan kepada *influencer* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Solusinya

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang penulis lakukan ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan dampak yang lebih besar dan manfaat yang dapat diperoleh untuk dapat mengetahui manfaat yang ada dipenelitian yang penulis lakukan dari hasil penelitian ini. Penulis di sini juga mengharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas secara teoritis maupun praktis. Adapun hal yang terjadi dalam memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Melalui hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menjadikan manfaat kepada mahasiswa, terutama pada mahasiswa ilmu hukum dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak penghasilan.
2. Melalui hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menjadikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak kepada masyarakat secara umumnya yang belum mengetahui akan bermanfaatnya pajak bagi suatu negara, khususnya Indonesia.
3. Melalui hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menjadikan manfaat kepada peneliti selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai data perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan lainnya.

1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat agar dapat dilakukan evaluasi atau memperbaiki aturan-aturan yang belum secara spesifik mengatur serta belum efektif.

2. Para influencer

Diharapkan bagi para influencer yang mendapatkan penghasilan dapat lebih memahami hukum pajak penghasilan dan memberikan pengetahuan yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran bagi para influencer akan pentingnya ketaatan pajak ini bagi negara kita sendiri, serta lebih memaksimalkan kepatuhan sebagai wajib pajak.